



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Simpursiang No.26, Masamba, Prov Sulawesi Selatan
Telp. (0473)-21452 FAX. (0473)-2145

BERITA ACARA

PENGHARMONISASIAN / PENCERMATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG FASILITASI DAN DUKUNGAN PESANTREN

Adapun kesimpulan rapat sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Fasilitas dan Dukungan Pesantren telah memiliki sejarah Panjang dalam mendukung Pendidikan keagamaan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren telah menjadi bagian tak terpisahkan dari system sosial dan pendidikan local, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), moralitas generasi muda, dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan secara langsung Pembentukan Peraturan Daerah tersebut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
5. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara Nomor : 100.3.3/ /DPRD-LU/VII/2025

B. MATERI BAHASAN

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Fungsi, unsur, jenis dan penyelenggaraan pesantren;
2. Perencanaan, pendirian dan pengembangan pesantren;
3. Pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, dan afirmasi;
4. Dukungan pesantren;
5. Pendataan;
6. System informasi pesantren daerah;
7. Tim fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pesantren;
8. Partisipasi masyarakat;
9. Kerja sama dan kemitraan;

10. Penghargaan;
11. Pendanaan;
12. Monitoring, evaluasi, pelaporan; dan
13. Ketentuan penutup.

I. Hasil Pembahasan

Adapun hasil Pembahasan Ranperda tentang Fasilitas dan Dukungan Pesantren, hanya sebatas pada penyempurnaan penggunaan kata, kalimat dan ada Perubahan Judul sebelum Harmonisasi dan sesudah Harmonisasi antara lain :

1. Judul Lama : Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
2. Judul Baru : Fasilitas dan Dukungan Pesantren

adapun Pasal per Pasal, memperbaiki rujukan pasal semua itu dilakukan untuk menghindari multi tafsir terhadap maksud dan tujuan Pasal per Pasal maupun Ayat;

II. Pendapat Akhir masing - masing dari Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Dukungan Pesantren;

III. Kesimpulan / Penutup


Adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Pansus DPRD telah memperbaiki Ranperda tersebut diatas sesuai hasil kesepakatan tercapai dalam Pembahasan antara Pansus dengan Pemerintah Daerah (SKPD/OPD terkait);
2. Pansus DPRD telah mengakomodir semua saran dan Pendapat Fraksi-Fraksi yang disampaikan melalui Pendapat Akhir Fraksi; dan
3. Pansus DPRD Bersama Pemerintah Daerah (SKPD/OPD terkait) yang hadir dalam Pembahasan menyatakan Ranperda tersebut telah Rampung Pembahasannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


Masamba, Agustus 2025

KETUA BAREMPERDA DPRD



Drs. H. MAHFUD YUNUS, MM

KEPALA BAGIAN HUKUM



SURYADI, S/P., M.M
Pj. Pembina TK.I /IVb
NIP. 19880723 200701 1 001